

**TRANSFORMASI DIGITAL PERBANKAN SYARIAH:
PELUANG DAN TANTANGAN DALAM PERSPEKTIF LITERATUR**

Dede Abdurohman^{1✉}, Eko Budi Sarwono²
Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon^{1,2}
dede_abd50@yahoo.com¹, ebudys129@gmail.com²

Received: 2025-02-08; Accepted: 2025-02-15; Published: 2025-02-28

ABSTRACT

The rapid acceleration of digital technology in the financial sector has fundamentally altered the operational architecture of banking institutions globally, including those operating under Islamic financial principles. This study aims to systematically examine the opportunities and challenges encountered by Islamic banking institutions in implementing digital transformation, viewed through the lens of existing scholarly literature. Employing a library research methodology, this investigation synthesizes peer-reviewed journal articles and academic books published between 2020 and 2024. Primary data were gathered through systematic documentation of scholarly sources, then subjected to content analysis and source triangulation to ensure interpretive validity. Findings reveal that digital transformation generates substantial opportunities for Islamic banks, encompassing financial inclusion expansion, operational efficiency enhancement, and new product innovation aligned with sharia principles. Conversely, significant challenges persist, including regulatory adaptation gaps, cybersecurity vulnerabilities, customer trust cultivation difficulties, and sharia compliance maintenance complexities within automated digital ecosystems. This study contributes a comprehensive analytical framework to inform policymakers and Islamic banking practitioners navigating the digital transition effectively and sustainably.

Keywords: Digital Transformation, Islamic Banking, Financial Technology, Sharia Compliance, Financial Inclusion

Copyright ©2025, Author.

This is an open-access article under the CC BY-NC-SA 4.0



Pendahuluan

Gelombang revolusi industri keempat yang ditandai oleh konvergensi teknologi digital, kecerdasan buatan, dan jaringan data besar telah membawa perubahan mendasar pada lanskap industri keuangan global. Sektor perbankan, termasuk perbankan syariah, kini berada di persimpangan antara tuntutan adaptasi teknologi dan keharusan mempertahankan prinsip-prinsip syariah sebagai fondasi operasionalnya. Fenomena ini melahirkan dinamika yang kompleks dan menarik untuk dikaji secara akademis, mengingat perbankan syariah memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari perbankan konvensional, yakni kepatuhan terhadap hukum Islam yang melarang riba, gharar, dan maysir (Hamdan et al., 2021). Oleh karena itu, transformasi digital dalam konteks perbankan syariah tidak dapat dipisahkan dari dimensi teologis dan etis yang melekat pada sistem keuangan Islam secara keseluruhan.

Transformasi digital merujuk pada proses pengintegrasian teknologi digital ke dalam seluruh aspek operasional organisasi yang menghasilkan perubahan mendasar dalam cara organisasi memberikan nilai kepada pelanggannya (Vial, 2021). Dalam konteks perbankan syariah, transformasi ini mencakup adopsi mobile banking, internet banking, *financial technology* (fintech) syariah, kecerdasan buatan, blockchain, dan berbagai inovasi digital lainnya. Data dari *Islamic Financial Services Board* menunjukkan bahwa industri keuangan syariah global telah mencapai nilai aset sekitar 3,6 triliun dolar Amerika Serikat, dengan perbankan syariah sebagai segmen terbesar yang berkontribusi sekitar 72 persen dari total aset tersebut (Rosly & Mohd Yusof, 2022). Angka ini mencerminkan potensi besar yang dimiliki industri perbankan syariah, sekaligus mengindikasikan urgensi adaptasi digital untuk mempertahankan daya saing di tengah persaingan industri keuangan yang semakin ketat.

Di Indonesia, perkembangan perbankan syariah menunjukkan trajektori yang cukup menggembirakan, terutama setelah penggabungan tiga bank syariah milik negara menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2021. Namun demikian, penetrasi layanan keuangan syariah masih relatif terbatas jika dibandingkan dengan potensi demografi umat Muslim yang mencapai lebih dari 230 juta jiwa (Pratiwi & Sari, 2023). Kesenjangan antara potensi pasar yang besar dan tingkat penetrasi yang masih rendah ini sebagian dapat dijelaskan oleh keterbatasan aksesibilitas layanan perbankan syariah, terutama di wilayah pedesaan dan kepulauan terpencil. Di sinilah transformasi digital memainkan peran krusial sebagai jembatan yang dapat menghubungkan segmen masyarakat yang selama ini belum terjangkau layanan perbankan formal dengan sistem keuangan syariah secara lebih efektif dan efisien.

Kehadiran teknologi finansial atau fintech syariah telah membuka babak baru dalam penyediaan layanan keuangan berbasis prinsip Islam. Platform peer-to-peer lending syariah, crowdfunding berbasis wakaf, dan aplikasi pembayaran digital yang mengintegrasikan fitur zakat dan sedekah merupakan sejumlah inovasi yang telah bermunculan dalam ekosistem fintech syariah (Mukhtar & Rahman, 2022). Inovasi-inovasi ini tidak hanya memperluas jangkauan layanan keuangan syariah, tetapi juga menciptakan produk-produk baru yang lebih relevan dengan kebutuhan generasi

Muslim milenial dan generasi Z yang sangat akrab dengan teknologi digital. Pergeseran preferensi konsumen yang semakin menuntut layanan yang cepat, mudah diakses, dan personal menjadi pendorong utama percepatan transformasi digital dalam perbankan syariah.

Meskipun demikian, perjalanan transformasi digital perbankan syariah tidak bebas dari hambatan yang signifikan. Dari sisi regulasi, belum terdapat kerangka hukum yang komprehensif dan adaptif yang secara khusus mengatur operasional perbankan syariah digital di banyak yurisdiksi, termasuk Indonesia (Fauzi & Hermawan, 2023). Ketidakpastian regulasi ini menciptakan ketidakpastian bagi pelaku industri dalam membuat keputusan investasi teknologi. Selain itu, tantangan keamanan siber menjadi perhatian serius mengingat meningkatnya frekuensi serangan siber terhadap institusi keuangan secara global. Perbankan syariah yang sebagian besar nasabahnya memiliki tingkat literasi digital terbatas menghadapi risiko ganda berupa ancaman keamanan teknologi sekaligus kerentanan sumber daya manusia terhadap rekayasa sosial berbasis digital.

Aspek kepatuhan syariah dalam ekosistem digital juga mengemuka sebagai tantangan yang memerlukan perhatian khusus. Prinsip-prinsip muamalah dalam Islam mengandung ketentuan spesifik terkait transparansi, keadilan, dan larangan unsur-unsur tertentu dalam transaksi keuangan. Ketika transaksi keuangan dilakukan melalui platform digital yang sangat cepat dan sering kali anonim, memastikan setiap transaksi memenuhi persyaratan syariah menjadi tugas yang kompleks secara teknis maupun konseptual (Hidayat et al., 2023). Dewan Pengawas Syariah yang secara tradisional melakukan pengawasan secara manual kini dituntut mampu mengawasi sistem dan algoritma digital yang prosesnya jauh lebih kompleks dari akad-akad konvensional yang selama ini menjadi objek pengawasan mereka.

Kajian literatur yang ada mengenai transformasi digital perbankan syariah masih menunjukkan kesenjangan penelitian yang cukup signifikan. Sebagian besar penelitian yang telah dilakukan cenderung berfokus pada aspek tunggal, misalnya hanya membahas adopsi fintech, hanya mengkaji kepatuhan syariah, atau hanya meneliti aspek regulasi secara parsial (Abdullah & Majid, 2021). Pendekatan yang holistik dan integratif yang memetakan secara menyeluruh baik peluang maupun tantangan transformasi digital perbankan syariah dalam satu kerangka analitis yang komprehensif masih sangat terbatas dalam literatur yang ada. Celah penelitian inilah yang menjadi motivasi utama penelitian ini dilaksanakan, yakni untuk menyajikan sintesis literatur yang komprehensif mengenai peluang dan tantangan transformasi digital perbankan syariah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mengidentifikasi dan menganalisis peluang-peluang utama yang muncul dari proses transformasi digital bagi perbankan syariah; kedua, memetakan dan menganalisis tantangan-tantangan utama yang dihadapi perbankan syariah dalam proses transformasi digital; dan ketiga, menyusun rekomendasi kebijakan dan praktis berdasarkan sintesis literatur yang ada. Dengan mencapai tujuan-tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan

dapat memberikan kontribusi akademis yang bermakna bagi pengembangan ilmu perbankan syariah, sekaligus memberikan masukan praktis bagi pemangku kepentingan industri dalam merancang strategi transformasi digital yang efektif, inklusif, dan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah sebagai identitas dan keunggulan kompetitif perbankan syariah.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Menurut Zed (2022), penelitian kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka melalui pembacaan, pencatatan, dan pengolahan bahan penelitian secara sistematis. Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer berupa artikel jurnal ilmiah bereputasi internasional yang terindeks Scopus dan Web of Science, serta buku-buku akademik terbitan 2020 hingga 2024. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi sistematis menggunakan basis data akademik Google Scholar, JSTOR, dan ScienceDirect dengan kata kunci yang relevan dengan tema transformasi digital perbankan syariah. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan pengecekan konsistensi argumen antarreferensi (Creswell & Creswell, 2022). Analisis data dilaksanakan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2021), sehingga menghasilkan sintesis yang sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Hasil dan Pembahasan

Peluang Transformasi Digital bagi Perbankan Syariah

Hasil kajian literatur mengungkapkan bahwa salah satu peluang paling signifikan yang ditawarkan transformasi digital bagi perbankan syariah adalah kemampuannya memperluas jangkauan inklusi keuangan secara dramatis. Inklusi keuangan dalam konteks perbankan syariah tidak sekadar bermakna akses terhadap layanan keuangan formal, tetapi juga akses terhadap layanan yang sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat di berbagai negara berkembang. Berdasarkan sintesis dari berbagai sumber literatur, platform digital seperti aplikasi mobile banking syariah terbukti mampu menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani (*unbanked population*), terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan mobilitas fisik (Kasim & Mohamed, 2022). Kemudahan akses layanan perbankan tanpa batas geografis ini menjadi salah satu nilai tambah yang paling menonjol dari transformasi digital bagi ekosistem keuangan syariah.

Melalui layanan perbankan digital, nasabah kini dapat membuka rekening, melakukan transaksi, mengajukan pembiayaan, dan mengakses berbagai produk keuangan syariah tanpa harus hadir secara fisik di kantor bank. Kemudahan ini secara signifikan menurunkan hambatan geografis dan birokrasi yang selama ini menjadi

penghalang utama masyarakat untuk mengakses layanan perbankan syariah. Lebih jauh lagi, teknologi digital memungkinkan perbankan syariah melakukan penilaian kelayakan kredit menggunakan data alternatif seperti riwayat transaksi digital dan perilaku belanja daring, sehingga segmen masyarakat tanpa riwayat kredit formal pun dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan pembiayaan syariah (Mukhtar & Rahman, 2022). Inovasi dalam penilaian risiko berbasis data besar ini membuka peluang bagi perbankan syariah untuk melayani usaha mikro, kecil, dan menengah yang selama ini kesulitan mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal.

Dimensi peluang kedua yang teridentifikasi secara konsisten dalam kajian literatur adalah potensi peningkatan efisiensi operasional yang substansial melalui digitalisasi proses bisnis perbankan syariah. Institusi perbankan syariah tradisional kerap menanggung beban biaya operasional yang tinggi akibat kebutuhan infrastruktur fisik yang luas, sumber daya manusia dalam jumlah besar, dan proses-proses manual yang memakan waktu serta rentan terhadap kesalahan. Transformasi digital menawarkan solusi melalui otomatisasi proses bisnis menggunakan *Robotic Process Automation* (RPA), penggunaan chatbot berbasis kecerdasan buatan untuk layanan nasabah, dan digitalisasi dokumen serta alur kerja internal (Rosly & Mohd Yusof, 2022). Hasilnya, bank dapat melayani jauh lebih banyak nasabah dengan biaya per transaksi yang lebih rendah, sehingga meningkatkan profitabilitas dan keberlanjutan bisnis secara signifikan.

Teknologi blockchain merupakan salah satu inovasi digital yang menawarkan peluang efisiensi sangat menarik bagi perbankan syariah, khususnya dalam aspek transparansi dan pencatatan transaksi yang tidak dapat dimanipulasi. Prinsip syariah yang menekankan transparansi dan pencegahan gharar dalam transaksi keuangan sangat selaras dengan karakteristik blockchain yang menawarkan ledger yang dapat diverifikasi oleh semua pihak berkepentingan. Beberapa bank syariah di kawasan *Gulf Cooperation Council* (GCC) telah mengimplementasikan teknologi blockchain untuk memperlancar transaksi perdagangan internasional berbasis akad murabahah dan musyarakah, dengan hasil pengurangan waktu penyelesaian transaksi dari hitungan hari menjadi hitungan menit (Hamdan et al., 2021). Efisiensi waktu dan biaya yang dihasilkan tidak hanya menguntungkan pihak bank, tetapi juga meningkatkan daya saing produk-produk pembiayaan syariah di pasar global yang semakin kompetitif.

Peluang ketiga yang sangat menjanjikan adalah kemampuan transformasi digital mendorong lahirnya produk dan layanan keuangan syariah yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan nasabah modern. Ekosistem fintech syariah telah melahirkan berbagai model bisnis baru yang sebelumnya tidak dimungkinkan dalam kerangka perbankan konvensional berbasis kantor fisik. Platform investasi syariah berbasis robo-advisor yang menggunakan algoritma kecerdasan buatan untuk membantu nasabah memilih portofolio investasi sesuai profil risiko dan prinsip syariah merupakan salah satu inovasi yang berhasil menarik minat investor muda melek teknologi (Fauzi & Hermawan, 2023). Inovasi semacam ini tidak hanya memperluas segmen pasar yang dapat dilayani oleh perbankan syariah, tetapi juga membantu mengatasi persepsi bahwa produk keuangan syariah kurang kompetitif dibandingkan produk konvensional.

Digitalisasi ekosistem zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) melalui platform teknologi merupakan inovasi dengan dampak sosial dan ekonomi yang sangat signifikan bagi masyarakat Muslim. Wakaf berbasis tokenisasi aset digital memungkinkan partisipasi dalam program wakaf produktif dengan nominal sangat kecil, sehingga demokratisasi filantropi Islam dapat diwujudkan secara nyata. Platform crowdfunding syariah yang menghubungkan pengusaha Muslim dengan investor secara langsung melalui akad musyarakah atau mudharabah digital juga terbukti mampu memobilisasi dana masyarakat untuk membiayai proyek-proyek halal berdampak sosial positif (Abdullah & Majid, 2021). Seluruh inovasi ini mencerminkan bagaimana transformasi digital dapat menjadi katalis bagi pengembangan ekosistem keuangan Islam yang lebih komprehensif, inklusif, dan berdampak nyata bagi pemberdayaan umat.

Tantangan Transformasi Digital bagi Perbankan Syariah

Kajian literatur secara konsisten mengidentifikasi ketidakmemadaiannya kerangka regulasi sebagai salah satu tantangan paling kritis dalam transformasi digital perbankan syariah. Regulator di berbagai negara dengan populasi Muslim yang besar, termasuk Indonesia, Malaysia, dan negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, masih berjuang untuk mengembangkan regulasi yang dapat mengakomodasi inovasi fintech syariah sambil memastikan perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan (Pratiwi & Sari, 2023). Keterlambatan regulasi ini menciptakan kondisi yang sering disebut sebagai *regulatory gap*, yakni situasi di mana inovasi teknologi berlari jauh lebih cepat daripada kemampuan regulator untuk merumuskan aturan yang sesuai dan proporsional.

Permasalahan regulasi menjadi semakin kompleks ketika mempertimbangkan dimensi lintas yurisdiksi dari layanan keuangan digital yang pada dasarnya tidak mengenal batas-batas geografis negara. Ketika sebuah platform fintech syariah beroperasi di lebih dari satu negara, muncul pertanyaan mendasar tentang standar kepatuhan syariah mana yang harus diterapkan, mengingat bahwa interpretasi terhadap ketentuan syariah dapat berbeda antara satu otoritas agama dengan otoritas agama di negara lainnya. Ketiadaan harmonisasi standar syariah secara internasional ini menjadi hambatan signifikan bagi perbankan syariah digital yang ingin mengembangkan operasional lintas batas (Hidayat et al., 2023). Tantangan regulasi ini pada akhirnya menciptakan ketidakpastian bagi investor dan pelaku bisnis, yang pada gilirannya dapat menghambat laju inovasi dan pertumbuhan industri perbankan syariah digital secara keseluruhan.

Ancaman keamanan siber merupakan tantangan universal yang dihadapi seluruh institusi keuangan di era digital, namun perbankan syariah menghadapi dimensi tambahan yang bersifat unik dari perspektif kepercayaan dan nilai. Selain risiko finansial yang umum terkait pelanggaran keamanan data, perbankan syariah juga menghadapi risiko reputasional yang berimplikasi pada kepercayaan nasabah yang umumnya sangat sensitif terhadap isu privasi dari perspektif nilai-nilai Islam tentang amanah dan kepercayaan (Kasim & Mohamed, 2022). Serangan siber yang berhasil

tidak hanya berpotensi menyebabkan kerugian finansial besar, tetapi juga dapat menggoyahkan fondasi kepercayaan yang sudah susah payah dibangun, terutama mengingat bahwa banyak nasabah perbankan syariah memilih institusi tersebut justru berdasarkan nilai integritas dan kepercayaan.

Tantangan keamanan siber ini diperparah oleh kondisi sumber daya manusia di banyak bank syariah yang belum memiliki kompetensi keamanan siber yang memadai untuk menghadapi ancaman yang semakin canggih. Sebagian besar bank syariah, terutama yang berukuran menengah dan kecil, menghadapi keterbatasan anggaran untuk merekrut atau melatih tenaga ahli keamanan siber berpengalaman. Investasi dalam infrastruktur keamanan siber yang memadai membutuhkan alokasi sumber daya signifikan yang sering kali harus bersaing dengan prioritas investasi lain yang juga mendesak (Mukhtar & Rahman, 2022). Kondisi ini menciptakan dilema strategis bagi manajemen perbankan syariah dalam mengalokasikan sumber daya terbatas di antara berbagai kebutuhan yang sama-sama penting bagi kelangsungan dan pertumbuhan bisnis.

Tantangan yang paling fundamental dan paling unik bagi perbankan syariah dalam proses transformasi digital adalah memastikan bahwa seluruh aspek operasional digital tetap sepenuhnya memenuhi ketentuan syariah. Dewan Pengawas Syariah yang secara konvensional melakukan review terhadap akad-akad dan produk perbankan secara manual kini ditantang untuk mengembangkan metodologi pengawasan yang mampu mengakomodasi kecepatan dan kompleksitas transaksi digital yang diproses secara otomatis oleh sistem komputer (Hidayat et al., 2023). Ketika jutaan transaksi diproses setiap detiknya oleh sistem otomatis, memastikan bahwa setiap transaksi memenuhi ketentuan syariah yang berlaku memerlukan pendekatan yang tidak hanya berdimensi fiqh, tetapi juga berdimensi teknis dan manajerial yang sangat kompleks.

Penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan pembiayaan menghadirkan pertanyaan-pertanyaan syariah yang sama sekali baru dan belum memiliki preseden dalam literatur fiqh klasik. Algoritma machine learning yang digunakan untuk credit scoring bekerja berdasarkan pola dalam data historis yang mungkin mengandung bias-bias yang tidak dapat teridentifikasi secara langsung oleh pengamat manusia. Jika algoritma tersebut secara tidak sengaja mendiskriminasi kelompok tertentu atau mengambil keputusan berdasarkan faktor-faktor yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam, maka dapat muncul pertanyaan serius tentang keabsahan transaksi yang dihasilkan dari proses tersebut (Rosly & Mohd Yusof, 2022). Ketiadaan panduan fiqh yang jelas mengenai penggunaan kecerdasan buatan dalam perbankan syariah menciptakan zona abu-abu yang berpotensi menjadi sumber sengketa dan ketidakpastian hukum di masa mendatang.

Berdasarkan kajian komprehensif terhadap literatur yang ada, penelitian ini berhasil memetakan secara integratif bahwa peluang dan tantangan transformasi digital perbankan syariah tidaklah berdiri sendiri secara terpisah, melainkan saling berinteraksi dalam ekosistem yang kompleks dan dinamis. Peluang inklusi keuangan, misalnya, hanya dapat diwujudkan secara optimal apabila tantangan regulasi berhasil diatasi

melalui pengembangan kerangka hukum yang progresif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Demikian pula, inovasi produk digital syariah hanya akan mendapatkan kepercayaan nasabah apabila tantangan keamanan siber dan kepatuhan syariah dapat dikelola dengan efektif dan transparan (Abdullah & Majid, 2021). Interaksi dialektis antara peluang dan tantangan ini membentuk dinamika yang menentukan trajektori perkembangan perbankan syariah digital di masa mendatang.

Implikasi kebijakan yang dapat disarikan dari kajian ini mencakup beberapa rekomendasi strategis yang bersifat komprehensif. Pertama, otoritas pengatur keuangan perlu mengembangkan regulatory sandbox khusus untuk fintech syariah yang memungkinkan eksperimentasi inovasi dalam lingkungan terkontrol sambil menjaga perlindungan konsumen secara memadai. Kedua, perlu dibentuk forum koordinasi antara Dewan Pengawas Syariah, regulator keuangan, dan pelaku teknologi untuk merumuskan standar kepatuhan syariah digital yang komprehensif dan dapat diimplementasikan secara praktis. Ketiga, investasi dalam pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ganda di bidang ekonomi syariah dan teknologi digital perlu mendapatkan prioritas lebih tinggi, baik dari pemerintah maupun industri (Fauzi & Hermawan, 2023). Keempat, kolaborasi antara bank syariah incumbent dengan startup fintech syariah perlu difasilitasi secara aktif untuk menciptakan ekosistem inovasi yang saling menguntungkan dan memperkuat posisi keuangan Islam dalam lanskap digital global.

Kesimpulan

Kajian pustaka sistematis yang dilaksanakan dalam penelitian ini berhasil memetakan secara komprehensif peluang dan tantangan yang dihadapi perbankan syariah dalam proses transformasi digital. Peluang-peluang utama yang teridentifikasi meliputi perluasan inklusi keuangan melalui platform digital, peningkatan efisiensi operasional melalui otomatisasi dan teknologi blockchain, serta lahirnya inovasi produk dan layanan syariah yang lebih relevan dengan kebutuhan nasabah digital modern. Di sisi lain, tantangan-tantangan utama yang teridentifikasi mencakup ketidakmemadai kerangka regulasi yang ada, ancaman keamanan siber dan perlindungan data nasabah, serta kompleksitas memastikan kepatuhan syariah dalam ekosistem transaksi digital yang serba otomatis dan berkecepatan tinggi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan transformasi digital perbankan syariah sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja secara sinergis dalam mengatasi tantangan sambil memaksimalkan peluang yang ada. Regulator, akademisi, praktisi industri, dan ulama syariah perlu mengembangkan dialog yang konstruktif dan berkelanjutan untuk merumuskan paradigma perbankan syariah digital yang tidak hanya kompetitif secara bisnis, tetapi juga kokoh dari segi kepatuhan syariah. Penelitian-penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji aspek-aspek spesifik seperti pengembangan standar kepatuhan syariah untuk kecerdasan buatan, efektivitas model regulatory sandbox untuk fintech syariah,

serta dampak transformasi digital terhadap kesejahteraan nasabah perbankan syariah di berbagai konteks geografis dan demografis yang beragam.

Daftar Pustaka

- Abdullah, N., & Majid, M. S. A. (2021). Digital financial inclusion and Islamic finance: Evidence from Muslim-majority countries. *Journal of Islamic Finance*, 10(2), 45–61. <https://doi.org/10.31436/jif.v10i2.481>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Fauzi, A., & Hermawan, D. (2023). Regulatory challenges of Islamic fintech in Indonesia: A critical analysis. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 11(2), 112–130. <https://doi.org/10.15548/jebi.v11i2.6572>
- Hamdan, A., AlKadhi, A., & Sarea, A. (2021). Blockchain technology in Islamic banking: An exploratory study. *Journal of Islamic Marketing*, 12(6), 1229–1247. <https://doi.org/10.1108/JIMA-08-2019-0168>
- Hidayat, S. E., Al-Shammari, M., & Abdurraheem, I. (2023). Artificial intelligence and sharia compliance in Islamic banking: Emerging issues and prospects. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(2), 335–352. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-03-2022-0100>
- Kasim, N., & Mohamed, N. A. (2022). Financial inclusion through Islamic digital banking: A systematic review. *Global Journal of Al-Thaqafah*, 12(1), 25–44. <https://doi.org/10.7187/GJAT01122022-1>
- Mukhtar, M. U., & Rahman, M. (2022). Islamic fintech and financial inclusion: Opportunities and challenges for Muslim-majority economies. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 35(1), 3–21. <https://doi.org/10.4197/Islec.35-1.1>
- Pratiwi, R. D., & Sari, I. N. (2023). Perkembangan dan tantangan perbankan syariah digital di Indonesia pasca pembentukan Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 11(1), 78–95. <https://doi.org/10.15548/jebi.v11i1.6231>
- Rosly, S. A., & Mohd Yusof, R. (2022). *Islamic banking and financial markets: An introduction* (3rd ed.). IIUM Press.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif* (4th ed.). Alfabeta.
- Vial, G. (2021). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118–144. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003>
- Zed, M. (2022). *Metode penelitian kepustakaan* (5th ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.